

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa definisi perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin diantara pasangan suami istri yang mempunyai cita-cita membentuk rumah tangga yang abadi dan bahagia dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu asas utama dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan bukan hanya mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan namun juga terkait penyesuaian diantara suatu kaum dan kaum lainnya.<sup>2</sup> Dalam hukum positif pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila diselenggarakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap perkawinan harus dicatatkan. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai syariat Islam selaras dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan disebut juga suatu ikatan yang suci dan sakral sehingga suatu perkawinan membutuhkan legalitas yang bertujuan menjamin kepastian hukum sebuah perkawinan. Legalitas terkait hal ini adalah pencatatan

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 2.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan.

perkawinan yang bertujuan menjamin keabsahannya baik berdasarkan agama maupun negara. Akta nikah adalah dokumen yang merupakan akta otentik yang bisa membuktikan sahny suatu perkawinan agar dapat pelayanan dan perlindungan dari negara terhadap hubungan perkawinan tersebut bisa terlaksana secara efektif berkaitan dengan hak-hak yang timbul dari sebuah perkawinan. Hal ini sejalan dengan peraturan pada Pasal 6 KHI bahwa agar terpenuhi ketentuan pada Pasal 5 KHI yang merupakan aturan terkait pencatatan perkawinan pasangan yang beragama Islam, maka perkawinan diwajibkan pelaksanaannya dihadapkan serta diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah, suatu perkawinan tidak akan mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau perkawian yang tidak dicatatkan.<sup>4</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam agama Islam biasa disebut dengan nikah *sirri*. Nikah *sirri* diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan secara rahasia. Arti dari rahasia disini adalah merahasiakannya dari negara yaitu dengan tidak dicatatkannya pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Walau dalam kenyataan dimasyarakat tidak semua pernikahan *sirri* dilakukan secara sengaja dirahasiakan pada negara. Namun negara menganggap perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada dan segala perbuatan hukum dari perkawinan tersebut dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangan bukan berstatus suami istri yang sah.

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 6.

Perkawinan akan mendatangkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan apabila perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara. Dalam kehidupan bermasyarakat pun perkawinan yang dapat dibuktikan keabsahannya akan mudah diterima di lingkungan masyarakatnya. Karena kebenaran perkawinan tersebut dapat dibuktikan maka akan terhindar dari tuduhan zina. Anak-anak hasil dari perkawinan yang sah menurut agama dan negara akan mudah dalam mengurus akta kelahiran sehingga terjamin memiliki nasab yang jelas. Suami istri maupun anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat akan memiliki permasalahan terkait hak waris karena tidak terbukti hubungan perkawinannya.

Dan demi kemaslahatan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan bagi perkawinan yang tidak tercatat (pernikahan *sirri*) bisa mendapat legalitas perkawinannya dengan mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah sesuai dengan wilayah yuridiksi suami istri tersebut. Baik suami atau istri maupun anak-anak mereka, wali nikah atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan mereka diperbolehkan mengajukan permohonan isbat nikah. Yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Pengadilan Agama. Sesuai dengan peraturan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan bahwa yang dapat diajukan isbat nikah adalah apabila perkawinannya dalam rangka penyelesaian perceraian, apabila hilangnya akta nikah, apabila ada keraguan dengan sah atau tidaknya perkawinannya, apabila perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terkait pencatatan perkawinan dan juga

apabila perkawinannya dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang Jawa Timur dalam perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj yang merupakan permohonan isbat nikah yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa Pemohon dengan suaminya telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Dusun Wadaan Kabupaten Lumajang pada tanggal 19 Juni 2019, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon sendiri dan dua saksinya hadir. Dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan 2 cincin 5 gram yang dibayar tunai. Pemohon dan suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Akan tetapi suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2019 dikarenakan kecelakaan.

Karena pernikahan Pemohon dan suaminya tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama maka pernikahannya tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut. Maka dari itu Pemohon kesulitan memperoleh akta kelahiran untuk anaknya karena perkawinannya tidak dicatatkan, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dengan mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Lumajang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku

Nikah sebagai dasar sahnya perkawinannya dan mengurus Akta Kelahiran untuk anaknya.

Dilihat dalam perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj ini, permohonannya bersifat voluntair yakni perdata permohonan yang mana hanya istri menjadi pihak Pemohon karena suami telah meninggal dunia, seharusnya perkara ini merupakan perdata gugatan sesuai dengan peraturan isbat nikah menerangkan bahwa Pengajuan isbat nikah yang salah satu suami atau istrinya telah meninggal dunia harus diajukan secara *kontensius* yaitu dengan adanya pihak lawan yang mana istri menjadi pemohon dan keluarga atau ahli waris dari suami yang telah meninggal tersebut menjadi termohon. Sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bab Pengesahan Perkawinan yakni menyebutkan bahwa suami maupun istri yang telah ditinggal mati oleh suami atau istrinya diberi kesempatan untuk mengajukan isbat nikah secara *kontensius* dengan mendudukkan ahli waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut sebagai pihak Termohon dan produk isbat nikahnya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan Banding/Kasasi.<sup>5</sup>

Pemeriksaan perkara di pengadilan, baik perkara mengandung sengketa maupun perkara yang tidak mengandung sengketa, keduanya disebut perkara, dikarenakan keduanya masih belum mempunyai kedudukan hukum yang pasti, kedudukan hukumnya masih memerlukan putusan atau penetapan hakim pengadilan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa lazimnya peradilan dibagi menjadi dua, yang pertama adalah peradilan voluntair (*voluntaire jurisdictie*) yang biasa disebut dengan peradilan sukarela atau

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Mahkamah Agung RI, 2013), 152.

peradilan yang tidak sesungguhnya, didalamnya hanya ada satu pihak saja dan tidak ada sengketa, misalnya apabila suami dan istri yang dalam perkawinannya tidak dicatatkan atau biasa disebut dengan nikah sirri, dan memerlukan pengesahan perkawinan agar pernikahannya mempunyai legalitas maka suami istri tersebut mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama yang mana suami istri tersebut sebagai pihak pemohon. Kedua, ada peradilan *contentieus* (*contentieus jurisdictie*) yang biasa disebut peradilan yang sesungguhnya, dan paling sedikit harus ada dua pihak yang didalamnya terdapat sengketa atau perselisihan. Misalnya, apabila suami dan istri yang dalam perkawinannya tidak dicatatkan atau biasa disebut dengan nikah sirri, dan memerlukan pengesahan perkawinan agar pernikahannya mempunyai legalitas akan tetapi salah satu pihak ada yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri yang telah ditinggal mati pasangannya tersebut mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dan menjadi pihak pemohon.<sup>6</sup>

Seharusnya dalam perkara ini permohonannya bersifat *kontensius* yaitu masuk pada perkara perdata gugatan, akan tetapi pada praktiknya perkara ini bersifat voluntair atau perdata permohonan. Meski demikian, permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan oleh hakim. Sehingga menurut peneliti pada kasus tersebut terdapat kesenjangan antara teori hukum dan praktik pada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut bagaimanakah pengajuan isbat nikah pada pernikahan *sirri* terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj. Serta suatu permohonan dapat dikabulkan oleh

---

<sup>6</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik* (Malang: SetaraPress, 2019), 8.

hakim pastinya mempunyai pertimbangan-pertimbangan, untuk itu peneliti juga mengkaji terkait bagaimanakah pertimbangan hukum dan pandangan hakim terkait isbat nikah pada pernikahan *sirri* terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj. Berdasarkan latar belakang yang terurai, penulis akan membahas dalam sebuah skripsi yang judul “PENGAJUAN ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN *SIRRI* TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL (Studi Kasus Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengajuan isbat nikah pernikahan *sirri* terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan pandangan hakim terkait isbat nikah pernikahan *sirri* terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengajuan isbat nikah pernikahan *sirri* terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj.
2. Untuk mengetahui pertimbangan dan pandangan hakim terkait isbat nikah pernikahan *sirri* terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian pada penetapan isbat nikah perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan secara teoritis**

Hasil dari penelitian pada penetapan isbat nikah perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diharapkan dapat menambah cakupan ilmu yang lebih luas dan lebih kritis dalam redaksi masalah yang telah ada.

##### **2. Kegunaan secara praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Melalui penelitian pada penetapan isbat nikah perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj diharapkan untuk peneliti bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektual dalam melakukan penelitian terlebih khusus pada perkara isbat nikah perkawinan sirri terhadap suami yang telah meninggal.

###### **b. Bagi Institusi Pendidikan Islam sekaligus pembaca maupun mahasiswa IAIN Kediri**

Terfokus pada hasil penelitian mendalam yang telah dilakukan bisa dijadikan yang pedoman dalam menggali wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas serta kepustakaan pada institusi pendidikan Islam khususnya bagi Fakultas Syariah, guna dapat dijadikan sebagai bahan acuan landasan teori tambahan terkait studi penetapan hakim terhadap perkara isbat nikah perkawinan sirri terhadap suami yang telah meninggal.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian yang telah berlandaskan pada telaah pustaka yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, adapun penelitian terdahulu mengenai perkara isbat nikah perkawinan sirri terhadap suami yang telah meninggal, yaitu sebagai berikut:

1. *“Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami Yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna)”* Oleh Zakila Humaira dari Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Tahun 2020.<sup>7</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan Zakila ini dapat peneliti simpulkan yakni isbat nikah tersebut diajukan dengan alasan hilangnya Akta Nikah. Dan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim mengeluarkan putusan tersebut adalah dikarenakan pasangan tersebut sudah melakukan perkawinan sesuai dengan syariat Islam dan perkawinan tersebut sudah pernah dicatatkan kemudian Akta Nikah tersebut hilang. Sehingga majelis hakim mengabulkan permohonannya dengan landasan Akta Nikah adalah sebagai bukti otentik yang telah hilang. Yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KHI yaitu apabila akta nikah hilang maka pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Dan penetapan isbat nikah menurut hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi legalisasi penetapan isbat nikah dapat diakui

---

<sup>7</sup> Zakila Humaira, *“Penetapan Isbat Nikah Terhadap Suami Yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syariah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna)”*, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.

berdasarkan qiyas dengan kegiatan muamalah yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, sehingga isbat nikah secara hukum Islam dapat dilaksanakan.

Persamaan judul skripsi yang diteliti oleh Zakila dengan judul peneliti adalah sama-sama meneliti terkait isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal dengan mengkaji suatu putusan. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada skripsi Zakila isbat nikahnya berupa perkara perdata gugatan yang sesuai dengan nomor perkaranya yaitu 03/Pdt.G/2018/MS-Bna dikarenakan suami telah meninggal dunia sehingga dalam peraturan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bab Pengesahan Perkawinan yakni menyebutkan bahwa suami maupun istri yang telah ditinggal mati oleh suami atau istrinya diberi kesempatan untuk mengajukan isbat nikah secara *kontensius* dengan mendudukkan ahli waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut sebagai pihak Termohon dan produk isbat nikahnya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan Banding/Kasasi, maka perkara isbat nikahnya masuk pada perdata gugatan sehingga berbeda dengan isbat nikah yang peneliti teliti pada nomor perkaranya yaitu 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj yang mana menunjukkan bahwa perkara ini masuk dalam perdata permohonan sedangkan sama-sama perkara isbat nikah suami yang telah meninggal dunia.

2. *“Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No. 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya), pada tahun 2021. Oleh Ahmad*

*Jayadi dari Prodi Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Tahun 2021.*<sup>8</sup>

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan pengajuan isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal ini bertujuan untuk memperoleh keabsahan status hukum pada perkawinannya guna mengurus akta kelahiran anaknya, kepentingan asuransi dan demi kepentingan ahli waris terkait adanya harta yang ditinggalkan.

Persamaan judul skripsi yang diteliti oleh Ahmad Jayadi dengan judul peneliti adalah sama-sama meneliti terkait isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal dengan mengkaji suatu putusan. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada skripsi Ahmad Jayadi isbat nikahnya berupa perkara perdata gugatan yang sesuai dengan nomor perkaranya yaitu 381/Pdt.G/2020/PA.Plk dikarenakan suami tersebut telah meninggal dunia sehingga dalam peraturan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bab Pengesahan Perkawinan yakni menyebutkan bahwa suami maupun istri yang telah ditinggal mati oleh suami atau istrinya diberi kesempatan untuk mengajukan isbat nikah secara *kontensius* dengan mendudukan ahli waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut sebagai pihak Termohon dan produk isbat nikahnya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan Banding/Kasasi, maka perkara isbat nikahnya masuk pada perdata gugatan sehingga berbeda dengan isbat nikah yang peneliti teliti pada nomor

---

<sup>8</sup> Ahmad Jayadi, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No. 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya)”, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2021.

perkaranya yaitu 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj yang mana menunjukkan bahwa perkara ini masuk dalam perdata permohonan sedangkan sama-sama perkara isbat nikah suami yang telah meninggal dunia.

3. *“Pendapat Hakim Terhadap Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Di Pengadilan Agama Jeneponto”, pada tahun 2019”*. Oleh Muhammad Nurhadi, prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Tahun 2019.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini mengkaji isbat nikah terhadap suami istri yang perkawinannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan ketika mereka melangsungkan perkawinan pada saat itu Kantor Urusan Agama belum didirikan sehingga mereka menikah secara sah akan tetapi belum ada aturan pencatatan perkawinan. Untuk keperluan mengurus tunjangan janda anggota veteran diperlukan keabsahan perkawinan sehingga diajukannya isbat nikah tersebut.

Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian Nurhadi adalah sama-sama mengkaji isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal dunia, akan tetapi perbedaannya adalah pada penelitian Nurhadi isbat nikah tersebut dilakukan karena perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut dianggap sah oleh Negara dan isbat nikah yang dikaji oleh peneliti adalah isbat nikah perkawinan *sirri* yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>9</sup> Muhammad Nurhadi, *“Pendapat Hakim Terhadap Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Di Pengadilan Agama Jeneponto”*, Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019.